



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 227 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Kuliah kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan merupakan bagian dari pembelajaran dan pemberdayaan dalam kondisi COVID-19 melalui kegiatan pendidikan.. dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah amarma'ruf nahimungkar yang dilaksanakan berbasis platform www.kkn.umj.ac.id oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan KKN Universitas Muharnmadiyah Jakarta, dipandang perlu membentuk panitia KKN tahun akademik genap 2021/2022 Universitas Muharnmadiyah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan

- Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
 14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 15. Peraturan Rektor Nomor 340 Tahun 2019 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - b. Keputusan MenkesRI No : HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta;
 - c. Surat Edaran Satgas Covid No. 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - d. Surat Edaran Satgas Covid 19 No. 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19);
 - e. Surat Pemberitahuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) No. 52/R-UMJ/III/2022, tertanggal 4 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada butir pertama bertugas mempersiapkan dan melaksanakan serta melaporkan pelaksanaan KKN.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021/2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 Sya'ban 1443 H
: 16 Maret 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. : 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Ketua LPPM
 4. Dekan Fakultas
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor : 227 Tahun 2022
Tanggal : 16 Maret 2022

PANITIA KKN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. PENGARAH

Ketua Pengarah	Rektor	: Dr. Ma'mun Murod, M.Si
Anggota	Wakil Rektor 1	: Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kes
	Wakil Rektor 2	: Dr. Ir. Mutma' inah, MM
	Wakil Rektor 3	: Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH
	Wakil Rektor 4	: Dr. Septa Chandra, SH., MH
	Dekan FISIP	: Dr. Evi Satispi, M.Si
	Dekan FH	: Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH
	Dekan FT	: Irfan Purnawan, ST, M.Chem. Eng
	Dekan FAI	: Dr. Sopa., M.Ag
	Dekan F.Tan	: Ir. Sularno., M.Si
	Dekan FIP	: Dr. Iswan, SE., M.Si
	Dekan FKM	: Dr. Andriyani Asmuni., M.Ag

II. PENANGGUNGJAWAB Ketua LPPM : Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati., M.Si

III. PANITIA PELAKSANA

Ketua Panitia	: Dr. Lusi Andriyani., M.Si
Wakil Ketua	: Ummul Habibah Hasyim, ST., M.Eng
Sekretaris dan Kesekretariatan	: Darto., SE., MM
	Fadhilah Nuriyah Zulfa, S. Psi
	Rachma Thalia, S.Pd
	Ratih Widiyanti, SH., MH
Bendahara	: Ir. Helfi Gustia, M.Si
Wakil bendahara	: Siska Yuningsih, M.Ikom
Koord. Pendaftaran Peserta, Pelaporan dan Input Penilaian Hasil KKN	: Muhammad Sahrul., S.Sos., M.Si
	Sri Obyekwati, S.Sos
	Reddy Oktariawan
	Kasubag Akademik FISIP
	Kasubag Akademik FAI
	Kasubag Akademik FTAN
	Kasubag Akademik FH
	Kasubag Akademik FIP
	Kasubag Akademik FKM
	Kasubag Akademik FKK
	Kasubag Akademik FT

Koord. Manuskrip Publikasi Hasil : Firmansyah, S.Si
KKN : Dedi Susilo,S.Kom
Koord. Pembekalan DPL dan : Hastri Rosiyanti, M.PMat
Mahasiswa : Dr. Ade Sumiahadi.,SP.,M.Si

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 Sya'ban 1443 H
: 16 Maret 2022 M

Rektor,



M. Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. : 20.643